



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1.-----N

ama lengkap

:

MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL;-----

Tempat lahir : Dawi-Dawi;-----

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 6 Oktobe 1982;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

2.-----N

ama lengkap

:

BURHANUDDIN Bin HANURA;-----

Tempat lahir : Bone;-----

Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 Oktober 1976;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.-----P

enyidik, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;----

2.-----D

iperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;-----

3.-----P

enuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;-----

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;-----

5.-----D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;-----

6.-----D

iperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap I, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;-----

----- Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SARAH, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka., tertanggal 26 Maret 2019;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

Halaman 2 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka.,
tanggal 18 Maret 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 19 Maret 2019
tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M
enyatakan Terdakwa I. MUH. ASDARUL BIN MUH. DAHRUL dan Terdakwa II.
BURHANUDDIN BIN HARUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum,
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*,
sebagaimana tercantum dalam *Dakwaan KESATU PRIMAIR* Pasal 132 ayat (1) jo
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

2.-----M
enyatakan Terdakwa I. MUH. ASDARUL BIN MUH. DAHRUL dan Terdakwa II.
BURHANUDDIN BIN HARUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*
sebagaimana tercantum dalam *Dakwaan KEDUA* Pasal 127 ayat (1) huruf a
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP;

3.-----
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUH. ASDARUL BIN MUH. DAHRUL dan
Terdakwa II. BURHANUDDIN BIN HARUNA dengan pidana penjara masing-masing
selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda
sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar
maka diganti dengan **6 (enam) bulan Penjara**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M

enetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam;
- 5 (lima) Bungkus sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 3.00 gram (BB 1,2,3,4,5);
- 1 (satu) kotak plastik;
- 700 (tujuh ratus) Lembar sachet kecil kosong;
- 1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing;
- 9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu;
- 1 (satu) Buah HP Samsung warna putih Imei : 357410/07/968313/2 dan Simcard 082292205923 milik Burhanuddin;
- 1 (Satu) Timbangan digital warna Gold merek Camry;
- 1 (satu) kotak kaleng;
- 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,86 (nol koma delapan enam) gram (BB-6,7,8);
- 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong;
- 1 (satu) Buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan Simcard 085298704959 milik Asdarul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.-----M

embebani Terdakwa I. MUH. ASDARUL BIN MUH. DAHRUL dan Terdakwa II. BURHANUDDIN BIN HARUNA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Para Terdakwa merasa meyesal atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA dan pada hari Sabtu, 5 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan BTN Momahi Blok A No.18 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, Melakukan percobaan atau permufakatanjahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 8 (delapan) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 1,7422 (satu koma tujuh empat dua dua) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----P
ada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL ditangkap oleh Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra karena diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA di rumah kontrakan tersebut sehingga kedua terdakwa akhirnya bersama-sama diamankan oleh Tim Dit Reserse Narkoba;-----

-----S
etelah melakukan penggeledahan pada badan para terdakwa dan pada rumah kontrakan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 5 (lima) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 3 (tiga) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA, 1 (satu) timbangan digital warna emas merek Camry ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet plastik kecil kosong ditemukan di dalam sebuah kulkas rusak, 1 (satu) batang pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 9 (sembilan) lembar catatan transaksi sabu-sabu ditemukan di atas meja, dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih Nomor IMEI: 357410/07/968313/2, Nomor SIM : 082292205923;-----

-----T
erhadap barang bukti tersebut Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA mengaku bahwa semua barang Tersebut adalah milik Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA, adapun 5 (lima) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 3 (tiga) gram tersebut berasal dari sisa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN Bin HARUNA pada hari Minggu, 30 Desember 2018 sebanyak 10 (sepuluh) gram dari seseorang bernama panggilan LEMANG yang berdomisili di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA membeli sabu-sabut tersebut dari LEMANG seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus sribu rupiah) per gram dan telah dijual sebagian dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;-----

P
etugas kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng berisi 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong dari belakang lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL, serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih Nomor IMEI : 356382/08/891987/5, Nomor SIM : 085298704959;-----

T
erhadap barang bukti 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang ditemukan di belakang lemari pakaian di dalam kamar tidur, Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL mengaku bahwa 3 (tiga) sachet kristal bening tersebut awalnya berasal dari 1 (satu) sachet milik Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL yang dibeli dari Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sebagian telah digunakan sendiri oleh Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan sebagian lagi dibagi menjadi 3 (tiga) sachet untuk dijual kembali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet;-----

B
erdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 116/NNF/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, sampel barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,7422 (satu koma tujuh empat dua dua) gram, (Kode BB-1 s/d BB-8) seluruhnya positif **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

Halaman 6 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

-----Bahwa Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA dan pada hari Sabtu, 5 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan BTN Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 8 (delapan) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 1,7422 (satu koma tujuh empat dua dua) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :-----

-----P
ada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL ditangkap oleh Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra karena diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA di rumah kontrakan tersebut sehingga kedua terdakwa akhirnya bersama-sama diamankan oleh Tim Dit Reserse Narkoba;-----

-----S
etelah melakukan penggeledahan pada badan para terdakwa dan pada rumah kontrakan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam berisi 5 (lima) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 3 (tiga) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA, 1 (satu) timbangan digital warna emas merek Camry ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet plastik kecil kosong ditemukan di dalam sebuah kulkas rusak, 1 (satu) batang pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 9 (sembilan) lembar catatan transaksi sabu-sabu ditemukan di atas meja, dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih Nomor IMEI: 357410/07/968313/2, Nomor SIM : 082292205923;-----

-----T
erhadap barang bukti tersebut Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA mengaku bahwa semua barang Tersebut adalah milik Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA, adapun 5 (lima) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 3 (tiga) gram tersebut berasal dari sisa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA pada hari Minggu, 30 Desember 2018 sebanyak 10 (sepuluh) gram dari seseorang bernama panggilan LEMANG yang berdomisili di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin

Halaman 7 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUNA membeli sabu-sabut tersebut dari LEMANG seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan telah dijual sebagian dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;-----P

etugas kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng berisi 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong dari belakang lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL, serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih Nomor IMEI : 356382/08/891987/5, Nomor SIM : 085298704959;-----T

erhadap barang bukti 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang ditemukan di belakang lemari pakaian di dalam kamar tidur, Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL mengaku bahwa 3 (tiga) sachet kristal bening tersebut awalnya berasal dari 1 (satu) sachet milik Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL yang dibeli dari Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sebagian telah digunakan sendiri oleh Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan sebagian lagi dibagi menjadi 3 (tiga) sachet untuk dijual kembali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet;-----B

erdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 116/NNF/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, sampel barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,7422 (satu koma tujuh empat dua dua) gram, (Kode BB-1 s/d BB-8) seluruhnya positif **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

DAN

KEDUA :

Halaman 8 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan Terdakwa II. BURHANUDDIN Bin HARUNA dan pada hari Sabtu, 5 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan BTN Momahi Blok A No.18 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama Terdakwa I. MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL memasukkan serbuk sabu-sabu ke dalam kaca pireks dengan menggunakan pipet sendok sabu-sabu, lalu serbuk sabu-sabu yang ada dalam kaca pireks dipanaskan dengan menggunakan korek api gas. Setelah panas, serbuk sabu-sabu tersebut menguap menjadi asap dan asapnya dihisap beberapa kali oleh para terdakwa melalui pipet yang tersambung dengan bong secara bergantian sampai habis;-----

-----B
erdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 116/NNF/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, sampel barangbukti, sampel barang bukti berupa urine dan darah para terdakwa (Kode BB-8, BB-9 dan BB-10) **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----S

aksi **DEDEN SAPUTRA MAJA, S.Kep.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan ada kejadian penangkapan atau penemuan Narkotika jenis shabu;-----

-----B

ahwa pelaku yang ditemukan menyimpan Narkotika jenis shabu adalah Para Terdakwa dan yang menemukan Para Terdakwa adalah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra;-----

-----B

ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, di BTN Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----

-----B

ahwa Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu satu tim yang terdiri dari 5 (lima) orang;-----

-----B

ahwa saksi salah satu anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;-----

-----B

ahwa kronologis sehingga Para Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis shabu, awalnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat laporan dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis shabu di Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, lalu saksi bersama anggota Tim lainnya menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I Asdarul kami tangkap di rumah kontrakannya di BTN Momahi blok A No. 18 Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, karena menyimpan shabu, kemudian datang Terdakwa II Burhanuddin Bin Haruna ke rumah tersebut, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Burhanudin tersebut, dan kami mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang gram berisi 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu berat bruto ± 3.00 gram di saku celananya, sehingga Terdakwa II Burhanuddin ikut kami tangkap;-----

Halaman 10 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa setelah Para Terdakwa kami tangkap, kami lakukan penggeledahan rumah dan kami mendapatkan 1 (satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing, 9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923 milik Burhanuddin, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry, 1 (satu) kotak kaleng, 3 (tiga) bungkus sachet narkoba jenis shabu berat bruto \pm 0,86 gram, 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959 milik Asdarul;-----

-----B
ahwa dari hasil interogasi kami terhadap Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Asdarul mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa II Burhanuddin, sedangkan Terdakwa II Burhanuddin mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang berada di Sulawesi Selatan;-----

-----B
ahwa saksi dan tim mengetahui setelah informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa I Asdarul terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba sehingga Terdakwa I masuk dalam target operasi;-----

-----B
ahwa saksi dan tim mulai mengawasi/mengintai Terdakwa Asdarul sejak dua hari sebelum penangkapan;-----

-----B
ahwa menurut informasi rumah tersebut rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa I Asdarul dan Terdakwa II Burhanuddin;-----

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut yang kami dapatkan ketika penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : -----

-----B
barang bukti milik Terdakwa I Asdarul : 1 (satu) kotak kaleng, 3 (tiga) bungkus sachet Narkoba jenis shabu berat bruto \pm 0,86 gram (BB-6, 7, 8), 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
arang bukti milik Terdakwa II Burhanuddin 1 (satu) bungkus rokok gudang gram berisi 5 (lima) bungkus sachet narkotika jenis shabu berat bruto \pm 3.00 gram (BB 1, 2, 3, 4, 5), 1 (satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing, 9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923 milik Burhanuddin, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry;-----

-----B
ahwa hasil tes urine Para Terdakwa positif mengandung narkoba;-----

-----B
ahwa dari hasil interogasi kami kepada Para Terdakwa, bahwa mereka terakhir menggunakan pada pagi hari di rumah tersebut, sebelum ditangkap;-----

-----B
ahwa dari informasi Para Terdakwa bahwa hanya mereka berdua yang tinggal di rumah tersebut;-----

-----B
ahwa di tahun 2017 kami mendapat informasi bahwa di kecamatan Pomalaa ada seseorang yang bernama Brekele yang terlibat peredaran Narkotika, kemudian lanjutan dari penyelidikan kami dan tim kami mendapat informasi bahwa Terdakwa I Asdarul merupakan pengedar lintas provinsi dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara;-----

-----B
ahwa Terdakwa Asdarul dan Terdakwa Burhanudin beda jalur dalam mendapatkan Narkotika;-----

-----B
ahwa hanya Para Terdakwa yang ada di rumah tersebut ketika penangkapan;---

-----B
ahwa yang pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut saudara MUH. HASRIN;-----

-----B
ahwa saat saksi dan tim melakukan pengeledahan, tidak menemukan alat hisap atau bong saat itu;-----

-----B
ahwa setiap melakukan penangkapan saksi dilengkapi dengan surat tugas;-----

Halaman 12 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar : yakni tidak ada alat hisap atau bong ketika penangkapan dan Para Terdakwa hanya berdua ketika penangkapan, yang benar adalah pada saat penangkapan ada alat hisap atau bong ditemukan di rumah tersebut, dan di rumah tersebut selain Para Terdakwa ada orang lain yang bernama Om Surya;-----

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2.-----S

aksi MUH. HASRIN, S.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan ada kejadian penangkapan atau penemuan Narkotika jenis shabu;-----

-----B

ahwa pelaku yang ditemukan menyimpan Narkotika jenis shabu adalah Para Terdakwa dan yang menemukan Para Terdakwa adalah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra;-----

-----B

ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, di BTN Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----

-----B

ahwa Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu satu tim yang terdiri dari 5 (lima) orang, yang dipimpin oleh Ipda Kadek;-----

-----B

ahwa saksi salah satu anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;-----

-----B

ahwa kronologis sehingga Para Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis shabu, awalnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat laporan dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis shabu di Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, lalu saksi bersama anggota Tim lainnya menindak lanjuti laporan tersebut dengan



melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I Asdarul kami tangkap di rumah kontrakannya di BTN Momahi blok A No. 18 Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, karena menyimpan shabu, kemudian datang Terdakwa II Burhanuddin Bin Haruna ke rumah tersebut, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Burhanudin tersebut, dan kami mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang gram berisi 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 3.00 gram di saku celananya, sehingga Terdakwa II Burhanuddin ikut kami tangkap;-----

-----B
ahwa setelah Para Terdakwa kami tangkap, kami lakukan penggeledahan rumah dan kami mendapatkan 1 (satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing, 9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923 milik Burhanuddin, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry, 1 (satu) kotak kaleng, 3 (tiga) bungkus sachet narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,86 gram, 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959 milik Asdarul;-----

-----B
ahwa dari hasil interogasi kami terhadap Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Asdarul mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa II Burhanuddin, sedangkan Terdakwa II Burhanuddin mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang berada di Sulawesi Selatan;-----

-----B
ahwa saksi dan tim mengetahui setelah informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa I Asdarul terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa I masuk dalam target operasi;-----

-----B
ahwa saksi dan tim mulai mengawasi/mengintai Terdakwa Asdarul sejak dua hari sebelum penangkapan;-----

-----B
ahwa menurut informasi rumah tersebut rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa I Asdarul dan Terdakwa II Burhanuddin;-----

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kami dapatkan ketika penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : -----

-----B
arang bukti milik Terdakwa I Asdarul : 1 (satu) kotak kaleng, 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,86 gram (BB-6, 7, 8), 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959;-----

-----B
arang bukti milik Terdakwa II Burhanuddin 1 (satu) bungkus rokok gudang gram berisi 5 (lima) bungkus sachet narkotika jenis shabu berat bruto \pm 3.00 gram (BB 1, 2, 3, 4, 5), 1 (satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing, 9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923 milik Burhanuddin, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry;-----

-----B
ahwa hasil tes urine Para Terdakwa positif mengandung narkoba;-----

-----B
ahwa dari hasil interogasi kami kepada Para Terdakwa, bahwa mereka terakhir menggunakan pada pagi hari di rumah tersebut, sebelum ditangkap;-----

-----B
ahwa dari informasi Para Terdakwa bahwa hanya mereka berdua yang tinggal di rumah tersebut;-----

-----B
ahwa di tahun 2017 kami mendapat informasi bahwa di kecamatan Pomalaa ada seseorang yang bernama Brekele yang terlibat peredaran Narkotika, kemudian lanjutan dari penyelidikan kami dan tim kami mendapat informasi bahwa Terdakwa I Asdarul merupakan pengedar lintas provinsi dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara;-----

-----B
ahwa Terdakwa Asdarul dan Terdakwa Burhanudin beda jalur dalam mendapatkan Narkotika;-----

-----B
ahwa hanya Para Terdakwa yang ada di rumah tersebut ketika penangkapan;---



-----B
ahwa saksi yang pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut;-----

-----B
ahwa saat saksi dan tim melakukan pengeledahan, tidak menemukan alat hisap atau bong saat itu;-----

-----B
ahwa jarak antara Terdakwa I ditangkap dengan Terdakwa II ditangkap, ± 10 (sepuluh) menit;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar : yakni tidak ada alat hisap atau bong ketika penangkapan dan Para Terdakwa hanya berdua ketika penangkapan, yang benar adalah pada saat penangkapan ada alat hisap atau bong ditemukan di rumah tersebut, dan di rumah tersebut selain Para Terdakwa ada orang lain yang bernama Om Surya;-----

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 116/NNF/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

1.-----1
(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2507 gram, diberi nomor barang bukti 274/2019/NNF;-----

2.-----1
(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1727 gram, diberi nomor barang bukti 275/2019/NNF;-----

3.-----1
(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1664 gram, diberi nomor barang bukti 276/2019/NNF;-----

4.-----1
(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2835 gram, diberi nomor barang bukti 277/2019/NNF;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----1

(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6981 gram, diberi nomor barang bukti 278/2019/NNF;-----

6.-----1

(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0594 gram, diberi nomor barang bukti 279/2019/NNF;-----

7.-----1

(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0518 gram, diberi nomor barang bukti 280/2019/NNF;-----

8.-----1

(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0596 gram, diberi nomor barang bukti 281/2019/NNF;-----

Barang bukti tersebut di atas milik : **MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan BURHANUDDIN Bin HANURA**;-----

9.-----1

(satu) botol plastik berisi urine, milik MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL, diberi nomor barang bukti 282/2019/NNF;-----

10.-----1

(satu tabung berisi darah, milik MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL, diberi nomor barang bukti 283/2019/NNF;-----

11.-----1

(satu) botol plastik berisi urine, milik BURHANUDDIN Bin HANURA, diberi nomor barang bukti 284/2019/NNF;-----

12.-----1

(satu tabung berisi darah, milik BURHANUDDIN Bin HANURA, diberi nomor barang bukti 285/2019/NNF;-----

Barang bukti tersebut, benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL.



-----B
ahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan memakai
Narkotika jenis shabu; -----

-----B
ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut membeli dari
Terdakwa II Burhanuddin Bin Haruna; -----

-----B
ahwa Terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu, kejadian tersebut
pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, di BTN
Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab Kolaka; -----

-----B
ahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang
memakai Narkoba jenis shabu; -----

-----B
ahwa awal kejadian sehingga Terdakwa ditemukan menyimpan Narkotika jenis
shabu, awalnya Terdakwa sedang di rumah kontrakan Terdakwa di BTN
Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab Kolaka, kemudian
datang Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan dan
rumah terhadap diri Terdakwa dan mendapatkan Narkotika jenis shabu di lemari
pakaian Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Burhanuddin Bin
Haruna, lalu salah satu Anggota tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan
penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Burhanuddin Bin Haruna dan
ditemukan Narkotika jenis shabu di saku celananya, sehingga Terdakwa dan
Terdakwa II Burhanuddin Bin Haruna diamankan oleh pihak kepolisian; -----

-----B
ahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Terdakwa II Burhanuddin Bin
Haruna, Terdakwa membeli shabu tersebut pada malam tahun baru 2019; -----

-----B
ahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, harga shabu tersebut
per gramnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

-----B
ahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu bersama Terdakwa II Burhanuddin
Bin Haruna, pada siang hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian; -

-----B
ahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa tidak ada ijin dari pihak berwenang, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa yang mengontrak rumah tersebut adalah Terdakwa dan terdakwa II Burhanuddin Bin Haruna;-----

-----B
ahwa tujuan Terdakwa dan terdakwa II Burhanuddin Bin Haruna mengontrak rumah tersebut untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan;

-----B
ahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dipakai;-----

-----B
ahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut yang didapat ketika penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : barang bukti milik Terdakwa : 1 (satu) kotak kaleng, 3 (tiga) bungkus sachet narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 0,86$ gram (BB-6,7,8), 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959, barang bukti milik Terdakwa II Burhanuddin 1 (satu) bungkus rokok gudang gram berisi 5 (lima) bungkus sachet narkotika jenis shabu berat bruto ± 3.00 gram (BB 1,2,3,4,5), 1 (satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing, 9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923 milik Burhanuddin, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry;-----

-----B
ahwa tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam kasus Narkotika;-----

-----B
ahwa tujuan Terdakwa memisah shabu yang Terdakwa telah beli dalam sachet kecil untuk keperluan digunakan pribadi;-----

-----B
ahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik, (Penuntut Umum membacakan keterangan Terdakwa di poin 6 BAP Penyidik), poin 6 BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar, karena ketika pemeriksaan Terdakwa dalam tekanan, Terdakwa menyimpan shabu tersebut hanya untuk dipakai;-----

-----B
ahwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, selain Terdakwa dan Terdakwa II yang berada di rumah tersebut, ada saudara Surya;-----

-----B
ahwa Terdakwa menyesal telah menyimpan shabu, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak, dan 1 (satu) orang Isteri;-----

2. Terdakwa BURHANUDDIN Bin HANURA.

-----B
ahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan memakai Narkotika jenis shabu; -----

-----B
ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut membeli dari saudara yang bernama Lemang yang berada di Bone Sulawesi Selatan;-----

-----B
ahwa Terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu, kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, di BTN Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab Kolaka;-----

-----B
ahwa saat dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa tidak sedang memakai Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada saudara Lemang, Terdakwa membeli shabu tersebut pada bulan Desember 2018;-----

-----B
ahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, harga 10 (sepuluh) gram shabu tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);-----

-----B
ahwa tujuan Terdakwa membeli shabu sebanyak itu, untuk dipakai pribadi dan dibagi-bagikan ke teman Terdakwa;-----

Halaman 20 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu bersama Terdakwa I Asdarul pada
siang hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;-----

-----B
ahwa tidak ada ijin dari pihak berwenang Terdakwa menyimpan Narkotika jenis
shabu;-----

-----B
ahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Lemang ialah dengan
cara bertransaksi lewat telepon, kemudian Terdakwa mentransferkan harga
shabu tersebut kepada saudara Lemang, setelah beberapa hari saudara Lemang
menyuruh kurirnya yang ada di Kolaka untuk menyimpan shabu tersebut di Jl. By
Pass Kolaka-Pomalaa, lalu saudara Lemang menelepon Terdakwa untuk
mengambil shabu tersebut di Jl. By Pass Kolaka-Pomalaa, dengan menyebutkan
ciri-ciri atau tanda-tanda tempat shabu tersebut disimpan;-----

-----B
ahwa baru pertama kali Terdakwa memesan shabu kepada saudara Lemang;----

-----B
ahwa benar Terdakwa I Asdarul memperoleh shabu dari Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti
tersebut yang didapat ketika penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan
rincian sebagai berikut : barang bukti milik Terdakwa I Asdarul : 1 (satu) kotak
kaleng, 3 (tiga) bungkus sachet narkotika jenis shabu berat bruto ± 0,86 gram
(BB-6,7,8), 10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) buah HP Samsung
lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959, barang bukti
milik Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok gudang gram berisi 5 (lima) bungkus
sachet narkotika jenis shabu berat bruto ± 3.00 gram (BB 1,2,3,4,5), 1 (satu) kotak
plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet
salah satu ujungnya runcing, 9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu,
1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard
082292205923, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry;-----

-----B
ahwa yang mengontrak rumah tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I
Asdarul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I Asdarul mengontrak rumah tersebut untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan;-----

-----B
ahwa tujuan Terdakwa memisah shabu yang Terdakwa telah beli dalam sachet kecil, untuk keperluan digunakan pribadi dan dibagikan kepada teman-teman;----

-----B
ahwa keterangan Terdakwa di Poin 6 dalam BAP Penyidik, (Penuntut Umum membacakan keterangan Terdakwa di poin 6 BAP penyidik) , poin 6 BAP tersebut tidak benar, karena ketika pemeriksaan Terdakwa dalam tekanan, Terdakwa menyimpan shabu tersebut hanya untuk dipakai pribadi ketika lelah bekerja dan dibagikan kepada teman-teman;-----

-----B
ahwa tujuan Terdakwa memiliki timbangan digital tersebut untuk digunakan menimbang shabu;-----

-----B
ahwa yang berada di rumah tersebut, ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, selain Terdakwa dan Terdakwa I yang berada di rumah tersebut, ada saudara Surya;-----

-----B
ahwa Terdakwa menyesal telah menyimpan shabu tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----B
ahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak, dan 1 (satu) orang Isteri;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

-----1
(satu) bungkus rokok gudang garam, berisi 5 (lima) bungkus sachet narkoba jenis shabu berat bruto \pm 3.00 gram (BB 1, 2, 3, 4, 5);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----	1
(satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong;-----	
-----	1
(satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing;-----	
-----	9
(sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu;-----	
-----	1
(satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923 milik Burhanuddin;-----	
-----	1
(satu) timbangan digital warna gold merk Camry;-----	
-----	1
(satu) kotak kaleng;-----	
-----	3
(tiga) bungkus sachet narkoba jenis shabu berat bruto ± 0,86 gram (BB-6, 7, 8);-----	
-----	1
0 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong;-----	
-----	1
(satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959 milik Asdarul;-----	

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.---Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sebelum penangkapan, Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA telah menggunakan Narkoba jenis shabu;-----

2.Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, awalnya pihak Kepolisian dari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat laporan dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan, bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba jenis shabu, di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menindak lanjuti laporan tersebut, dengan melakukan Penyelidikan dan pengintaian, sekitar pukul 18.00 WITA, yang bertempat di rumah kontrakan Para Terdakwa, di BTN Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian setelah dilakukan penggebrekan di rumah kontrakan

Halaman 23 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL ditangkap karena menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian datang Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA ke rumah kontrakan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA tersebut, dan ditemukan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan tempat tinggal Para Terdakwa, pihak Kepolsian telah menemukan barang bukti berupa :-----

Barang bukti milik Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL berupa :-----

-----1 (satu) kotak kaleng;

-- -3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, berat netto 0,1708 gram (BB 6, 7, 8);-----

-----10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong;

----1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959;-----

Barang bukti milik Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA berupa :-----

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi : 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, berat netto 1,5714 gram (BB 1, 2, 3, 4, 5);-----

-----1 (satu) kotak plastik berisi : 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong;

-----1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing;

-----9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu;

-- -1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923;-----

-----1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry;

Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

3.---Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 116/NNF/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat dan

Halaman 24 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2507 gram, diberi nomor barang bukti 274/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1727 gram, diberi nomor barang bukti 275/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1664 gram, diberi nomor barang bukti 276/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2835 gram, diberi nomor barang bukti 277/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6981 gram, diberi nomor barang bukti 278/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0594 gram, diberi nomor barang bukti 279/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0518 gram, diberi nomor barang bukti 280/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0596 gram, diberi nomor barang bukti 281/2019/NNF. Barang bukti tersebut di atas milik : **MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan BURHANUDDIN Bin HANURA**, 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL, diberi nomor barang bukti 282/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah, milik MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL, diberi nomor barang bukti 283/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik BURHANUDDIN Bin HANURA, diberi nomor barang bukti 284/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, milik BURHANUDDIN Bin HANURA, diberi nomor barang bukti 285/2019/NNF. Barang bukti tersebut, benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

4.-----Bahwa benar ketika Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu :-----

-----K

ESATU :-----

-----P

rimair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----S

ubsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

DAN;-----

-----K

EDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa karena didalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----S

etiap orang;-----

2.-----T

anpa hak atau melawan hukum;-----

3.-----M

enawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

4.-----M

elakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor;-----

-----Menimbang, bahwa inti delik dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, awalnya pihak Kepolisian dari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat laporan dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan, bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba jenis shabu, di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menindak lanjuti laporan tersebut, dengan melakukan Penyelidikan dan pengintaian, sekitar pukul 18.00 WITA, yang bertempat di rumah kontrakan Para Terdakwa, di BTN Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian setelah dilakukan penggebrekan di rumah kontrakan Para Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL ditangkap karena menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian datang Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA ke rumah kontrakan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA tersebut, dan ditemukan Narkotika jenis shabu,

Halaman 27 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan tempat tinggal Para Terdakwa, pihak Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa :-----

Barang bukti milik Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL berupa :-----

-----1 (satu) kotak kaleng;

-- -3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, berat netto 0,1708 gram (BB 6, 7, 8);-----

-----10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong;

----1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959;-----

Barang bukti milik Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA berupa :-----

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi : 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, berat netto 1,5714 gram (BB 1, 2, 3, 4, 5);-----

-----1 (satu) kotak plastik berisi : 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong;

-----1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing;

-----9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu;

-- -1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923;-----

-----1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry;

Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pada saat penangkapan Para Terdakwa, tidak ada proses menawarkan Narkotika jenis shabu untuk dijual oleh Para Terdakwa, tidak terjadi transaksi menjual dan membeli Narkotika jenis shabu, tidak ada menerima Narkotika jenis shabu, tidak terjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",
tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum tersebut; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan KESATU Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan KESATU Subsidair Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1.-----S
etiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : **MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL** dan **BURHANUDDIN Bin HANURA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 29 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa Para Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu

Halaman 30 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, awalnya pihak Kepolisian dari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat laporan dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan, bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba jenis shabu, di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menindak lanjuti laporan tersebut, dengan melakukan Penyelidikan dan pengintaian, sekitar pukul 18.00 WITA, yang bertempat di rumah kontrakan Para Terdakwa, di BTN Momahi Blok A No. 18 Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian setelah dilakukan penggebrekan di rumah kontrakan Para Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL ditangkap karena menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian datang Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA ke rumah kontrakan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA tersebut, dan ditemukan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan tempat tinggal Para Terdakwa, pihak Kepolsian telah menemukan barang bukti berupa :-----

Barang bukti milik Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL berupa :-----

-----1 (satu) kotak kaleng;

-- -3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, berat netto 0,1708 gram (BB 6, 7, 8);-----

-----10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong;

----1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959;-----

Barang bukti milik Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA berupa :-----

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi : 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, berat netto 1,5714 gram (BB 1, 2, 3, 4, 5);-----

-----1 (satu) kotak plastik berisi : 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing;

-----9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu;

-- -1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923;

-----1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry;

Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 116/NNF/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2507 gram, diberi nomor barang bukti 274/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1727 gram, diberi nomor barang bukti 275/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1664 gram, diberi nomor barang bukti 276/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2835 gram, diberi nomor barang bukti 277/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6981 gram, diberi nomor barang bukti 278/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0594 gram, diberi nomor barang bukti 279/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0518 gram, diberi nomor barang bukti 280/2019/NNF, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0596 gram, diberi nomor barang bukti 281/2019/NNF. Barang bukti tersebut di atas milik : **MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL** dan **BURHANUDDIN Bin HANURA**. Barang bukti tersebut, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **50 Tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor **35 Tahun 2009** Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Para Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian, Para Terdakwa telah ditemukan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis

Halaman 32 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, dimana pada Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL ditemukan Narkotika jenis shabu yang berat nettoanya 0,1708 gram, sedangkan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA ditemukan Narkotika jenis shabu yang berat nettoanya 1,5714 gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU Subsidair Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan KEDUA Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----S

etiap orang;-----

2.-----M

enyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan KESATU Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

Halaman 33 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sebelum penangkapan, Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin HANURA telah menggunakan Narkotika jenis shabu;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 116/NNF/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL, diberi nomor barang bukti 282/2019/NNF, 1 (satu tabung berisi darah, milik MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL, diberi nomor barang bukti 283/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik BURHANUDDIN Bin HANURA, diberi nomor barang bukti 284/2019/NNF, dan 1 (satu tabung berisi darah, milik BURHANUDDIN Bin HANURA, diberi nomor barang bukti 285/2019/NNF. Barang bukti tersebut, benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan ketika Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka

Halaman 34 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan KEDUA** Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, dalam **Dakwaan KESATU Subsidair dan KEDUA Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) bungkus rokok gudang garam, berisi 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, dengan berat netto 1,5714 gram;-----



-----	1
(satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong;-----	
-----	1
(satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing;-----	
-----	9
(sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu;-----	
-----	1
(satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923 milik Burhanuddin;-----	
-----	1
(satu) timbangan digital warna gold merk Camry;-----	
-----	1
(satu) kotak kaleng;-----	
-----	3
(tiga) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, dengan berat netto 0,1708 gram;-----	
-----	1
0 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong;-----	
-----	1
(satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959 milik Asdarul;-----	

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) dan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :------

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- -Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Keadaan yang meringankan :------



-----P
ara Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----P
ara Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula
untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.- Menyatakan **Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan Terdakwa II
BURHANUDDIN Bin HANURA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU
Primair Penuntut Umum;-----

2.-----Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan KESATU
Primair Penuntut Umum;-----

3.- Menyatakan **Terdakwa I MUH. ASDARUL Bin MUH. DAHRUL dan Terdakwa II
BURHANUDDIN Bin HANURA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki,
Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” dan
“**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”, sebagaimana dalam
Dakwaan KESATU Subsidiar dan KEDUA Penuntut Umum;-----

4.-----Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana
penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda
masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara
masing-masing selama 3 (tiga) bulan** ;-----

5.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6.-----Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7.-----Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--1 (satu) bungkus rokok gudang garam, berisi 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, dengan berat netto 1,5714 gram;-----

-----1 (satu) kotak plastik berisi 700 (tujuh ratus) lembar sachet kecil kosong;

-----1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya runcing;

-----9 (sembilan) lembar kertas catatan transaksi shabu;

-- -1 (satu) buah HP Samsung warna putih imei 357410/07/968313/2 dan simcard 082292205923 milik Burhanuddin;-----

-----1 (satu) timbangan digital warna gold merk Camry;

-----1 (satu) kotak kaleng;

-3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis shabu, dengan berat netto 0,1708 gram;

-----10 (sepuluh) lembar sachet kecil kosong;

-- -1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih 356382/08/891987/5 dan simcard 085298704959 milik Asdarul;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

8.---Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **02 Juli 2019**, oleh : **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KARTIKA YUDHA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TRI SUGONDO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.